



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Juli 1963

Nomor : 829/P/7413/M/1963
Lampiran : --
Perihal : Penyelesaian perkara.

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi
di

SURAT EDARAN
Nomor : 2 Tahun 1963

Dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi ternyata, bahwa perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding sangat terlambat diselesaikan, yakni salah satu Pengadilan Tinggi antara lain baru menyelesaikan perkara yang telah diputus setelah lewat waktu dua tahun, maka dengan demikian kiranya tidak perlu diterangkan lagi, bahwa orang-orang yang berperkara sangat dirugikan dan berhubungan dengan itu, dengan ini Mahkamah Agung instruksikan supaya ketika perkara itu diputus, perkara itupun telah selesai diminutir.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(J. T a m a r a)

Disampaikan kepada semua
Pengadilan Tinggi di seluruh
Indonesia.